BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara disingkat Puslitbang tekMIRA, lahir dari penggabungan Balai Penelitian Tambang dan Pengolahan Bahan Galian dengan Akademi Geologi dan Pertambangan pda 11 November 1976. Sebelum dikenal dengan sebutan Puslibang tekMIRA, Institusi ini bernama Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral (P3TM) sebagai perubahaan dari nama Pusat Penelitian Teknologi Mineral (PPTM) yang waktu itu berada di bawah Direktorat Jenderal Pertambangan Umum (DJPU), Departemen Pertambangan dan Energi (DPE). Banya karya nyata yang telah dihasilkan untuk kepentingan pengembangan usaha di subsektor mineral dan batubara, serta tidak sedikit kontribusi yang diberikan untuk mendukung kebijakan DJPU maupun DPE. Pada tahun 2000 terjadi perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, menyusul era informasi yang diikuti oleh demokratisasi diberbagai bidang dan pemberlakuan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000, Departemen Pertambangan dan Energi (DPE) secara resmi berganti nama menjadi Departemen Eergi dan Sumber Daya Mineral (DESDM). Atas dasar Keppres tersebut, selanjutnya dikeluarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 150 Tahun 2000 dan Nomor 1915 Tahun 2000, yang keduanya mengatur tentang organisasi dilingkungan DESDM. Restrukturisasi yang terus berlanjut, antara lain menghasilan reaktualisasi visi dan misi DESDM, pembentukan badan Litbang ESDM berikut visi dan misinya, serta pergantian nama P3TM menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batu bara (Puslitbang tekMIRA) yang kini berada dibawah Badan Litbang ESDM. Kilas balik sejarah diatas membawa pengaruh besar terhadap institusi ini dalam kiprahnya sebagai pusat unggulan penelitian dan pengembangan (litbang) dibidang mineral dan batubara. Perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat, otomatis mengharuskan Puslitbang tekMIRA melakukan reaktualisasi visi dan misinya. Reaktualisasi visi dan misi ini tidak saja dimaksudkan untuk menjawab perubahan lingkungan strategis dalam ruang lingkup nasional (politik, ekonomi, sosial dan budaya) tetapi juga regional dan intenasional (era globalisasi).

Puslitbang tekMIRA mempunyai visi yaitu menjadi Puslitbang yang mandiri, profesional dan unggul dalam pemanfaatan mineral dan batubara. Sedangkan misinya yaitu melaksanakan litbang mineral dan batubara, melaksanakan fungsi *decision support system* dalam perumusan kebijakan pemerintah serta memberikan pelayanan jasa teknologi. Selain visi dan misi Puslitbang tekMIRA pun memiliki sasaran yang ingin dicapainya yaitu optimalisasi pemanfaatan mineral, berupa peningkatan nilai tambah, teknologi proses dan peningkatan mutu mineral dan optimalisasi pemanfaatan batubara, baik sebagai bahan bakar langsung atau melalui konversi dan peningkatan mutu

batubara. Kedua sasaran tersebut pada akhirnya bertujuan untuk mendukung misi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, terutama yang berkaitan dengan pemberian masukan bagi kebijakan mineral dan energi nasional, serta hasil kegiatan litabang yang berorientasi pada kesinambungan penyediaan bahan baku untuk keperluan sektor industri dan sektor pengguna lainnya.

2.2 Struktur Organisasi

Dibawah ini akan diuraikan mengenai struktur organisasi Puslitbang tekMIRA beserta bagian – bagiannya :

1. Tata usaha, terdiri dari :
 a. Sub bagian penyusunan program dan laporan
 b. Sub bagian kepegawaian
 c. Sub bagian keuangan dan rumah tangga
2. Sarana penelitian dan pengembangan, terdiri dari :
 a. Sub bagian pengembangan sarana
 b. Sub bagian pengoperasian rencana
3. Program, terdiri dari :
 a. Sub bagian penyiapan rencana
 b. Sub bagian analisasi jasa teknologi
4. Afiliasi, terdiri dari :
 a. Sub bagian afiliasi jasa teknologi
 b. Sub bagian informasi dan publikasi

5. Penelitian dan pengembangan teknologi penambangan, terdiri dari :
 a. Sub bagian pengujian tambang terbuka
 b. Sub bagian pengujian tambang dalam
 c. Sub bagian pengujan geomekanik tambang
 d. Sub bagian pengujian reklamasi, keselamatan dan kesehatan kerja tambang
6. Teknologi pemanfaatan batubara, terdiri dari :
 a. Sub bagian pengujian kimia dan fisika batubara
 b. Sub bagian pengujian teknologi pengolahan barubara
 c. Sub bagian pengujian teknologi konversi batubara
 d. Sub bagian pengujian teknologi pembakaran batubara
7. Penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan mineral, terdiri dari :
 a. Sub bagian pengujian teknologi pengolahan mineral industri
 b. Sub bagian pengujian teknologi mineral logam
 c. Sub bagian pengujian teknologi bahan
8. Penelitian dan pengembangan teknologi ekonomi dan informasi mineral, terdiri dari :
 a. Sub bagian pengujian data petambangan
 b. Sub bagian pengujian pertambangan ekonomi mineral
 c. Sub bagian pengujian kelayakan dan pemasaran mineral

2.3 Deskripsi Jabatan

Dibawah ini akan diuraikan mengenai deskripsi jabatan yang ada di tekMIRA, antara lain :

1. Bagian perbendaharaan

 Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan serta evaluasi atas penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, perhitungan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran badan.

2. Bagian kekayaan negara

 Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan serta evaluasi atas inventaris barang milik/kekayaan negara, penyelesaian kerugian negara dan tindak lanjut hasil pemeriksaan badan.

3. Bagian akuntansi

 Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan serta evaluasi atas implementasi sistem akuntansi unit eselon I, neraca, laporan pertanggungjawaban kauangan badan.

4. Bagian umum

 Mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta informasi hukum dan kehumasan. Untuk melaksanakan tugas ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta informasi hukum dan kehumasan bagian umum menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan koordinasi ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga
- Pelayanan kesekretariatan, perjalanan dinas dan kearsipan serta pelaksanaan urusan keprotokolan dan upacara.
- Penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana serta pengurusan perlengkapan, pengadaan, distribusi penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris.
- Pelaksanaan keamanan dan kebersihan serta pengelolaan jaringan listrik, air dan telepon.
- Pelaksanaan bantuan hukum, kehumasan, perpustakaan, informasi dokumentasi hukum serta urusan hak atas kekayaan intelektual.
- Evaluasi pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta informasi hukum dan kehumasan badan.

Sub bagian pada bagian umum terdiri dari :

5. Bagian perlengkapan dan rumah tangga

 Mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, rencana kebutuhan dan pengadaan, distribusi penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris, serta pengelolaan jaringan lstrik dan telepon, kebersihan dan keamanan badan.

6. Bagian tata usaha

 Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan pusat. Dalam melaksanakan tugasnya bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- Pengurusan, perencanaan, pengangkatan, pengembangan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai serta dokumentasi tata naskah pegawai.
- Pelaksanaan persuratan dinas dan kearsipan.
- Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi.
- Penyiapan sarana dan prasarana kerja kantor, serta pelaksanaan keamanan, kebersihan, keselamatan kerja dan keprotokolan.
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan pusat.

7. Bagian hukum

 Mempunyai tugas melakukan urusan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas rancangan ketentuan penyelenggaraan kelitbangan, bantuan hukum, dokumentasi hukum dan perpustakaan dan hak atas kekayaan intelektual badan.

 Bagian tata usaha terdiri dari :

8. Sub bagian umum dan kepegawaian

 Mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keoegawaian, persuratan dinas dan kearsipan, organisasi dan ketatalaksanaan pusat.

9. Sub bagian keuangan dan rumah tangga

 Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, serta pengadaan, pemeliharaan sarana kerja, kemanan dan kebersihan pusat.

10. Bidang sarana penelitian dan pengembangan

 Mempunyai yugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada pusat di bidang teknologi mineral dan batubara. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi :

 - Penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana.
 - Penyiapan rencana pengembangan sarana penelitian dan pengembangan teknologi.
 - Pelaksanaan operasi penggunaan, penyediaan bahan baku, jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana penelitian dan pengembangan teknologi.
 - Pelaksanaan pengembangan sistem manajemen mutu kelembagaan pusat.
 - Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada pusat di bidang teknologi mineral dam batu bara. Bidang sarana penelitian dan pengembangan terdiri dari :

11. Sub bidang pengembangan sarana

 Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan serta evaluasi atas pengembangan dan pengadaan laboratorium, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

12. Sub bidang pengoperasian sarana

 Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan serta evaluasi atas dukungan operasi penggunaan, penyediaan bahan baku, pemeliharaan dan penjadwalan penggunaan pada laboratorium, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada pusat di bidang teknologi dan batubara.

13. Bidang program

 Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan sarana dan program serta penyusunan akuntabilitas kinerja, pelaporan dokumentasi kegiatan penelitian dan pengembangan pada pusat di bidang teknologi mineral dan batubara. Dalam melaksanakan tugasnya bidang program menyelenggarakan fungsi :

 - Penyiapan rumus rencana dan program serta rencana strategis penelitian dan pengembangan teknologi.
 - Penyiapan rumusan akuntabilitas kinerja, serta analisis, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan penelitian dan pengemangan teknologi.
 - Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program serta penyusunan akuntabilitas kinerja, pelaporan dan dokumentasi kegiatan penelitian dan pengembangan pada pusat di bidang teknologi mineral dan batu bara. Bidang program terdiri dari :

14. Sub bidang penyiapan rencana

 Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan serta evaluasi pelaksanaan atas rencana dan program, rencana strategis penelitian dan pengembangan pada pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

15. Sub bidang analisis dan evaluasi

 Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan serta evaluasi pelaksanaan atas akuntabilitas kinerja, pelaopran dan dokumentasi hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada pusat teknologi mineral dan batubara.

16. Bidang afiliasi

 Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerja sama serta penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan pada pusat di bidang teknologi mineral dan batubara. Dalam melaksanakan tugasnya bidang afiliasi menyelenggarakan fungsi :

 - Penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengelolaan kerja sama.
 - Pelaksanaan pengembangan kerja sama penggunaan peralatan, pelayanan jasa teknologi dan pengurusan administrasi kerja sama.
 - Pelaksanaan penanganan hukum untuk pengelolaan hak atas kekayaan intelektual.

- Pelaksanaan pengelolaan sistem, jaringan, situs dan penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan pada pusat di bidang teknologi mineral dan batubara. Bidang afiliasi terdiri dari :

17. Sub bidang afiliasi jasa teknologi

 Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, pelaksanaan serta evaluasi atas pengelolaan kerja sama kelitbangan dan hak atas kekayaan intelektual pada pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

18. Sub bidang informasi dan publikasi

 Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan serta evaluasi atas pengelolaan sistem, jaringan, situs dan penyebarluasan informasi di bidang teknologi mineral dan batubara.

19. Pusat penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi "Lemigas"

 Mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi hulu dan hilir bidang minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugasnya pusat penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi "Lemigas" menyelenggarakan fungsi :

 - Perumusan pedoman dan prosedur kerja.
 - Perumusan rencana dan program penelitian dan teknologi berbasis kinerja.

- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi serta pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan teknologi.
- Pengelolaan kerja sama kemitraan penerapan hasil penelitian dan pelayanan jasa teknologi serta kerja sama penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan teknologi.
- Pengelolaan sistem informasi dan layanan informasi serta sosialisasi dan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi.
- Penanganan masalah hukum dan hak atas keakayaan intelektual serta pengembangan sistem mutu kelembagaan penelitian dan pengembangan teknologi.
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional pusat.
- Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan dan kepegawaian pusat.
- Evaluasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang minyak dan gas bumi.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Aktivitas utama yang dilakukan di Puslitbang tekMIRA adalah melaksanakan penerapan teknologi penambangan mineral dan batubara, penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan pemanfaatan batubara, kajian kebijakan pertambangan mineral dan batubara, teknologi pengolahan mineral,

teknologi pemanfaatan batubara, rancang bangun dan rekayasa pertambangan dan teknologi ekonomi dan informasi.

Aspek kegiatan perusahaan pada Puslitbang tekMIRA adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi bidang mineral dan batubara. Dalam melaksanakan tugasnya Puslitbang tekMIRA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan pedoman dan prosedur kerja.
2. Perumusan rencana dan program penelitian dan pengembangan teknologi berbasis kinerja.
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi serta pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan teknologi.
4. Pengelolaan kerjasama kemitraan penerapan hasil penelitian dan pelayanan jasa teknologi serta kerjasama penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan teknologi.
5. Pengelolaan sistem informasi dan layanan informasi serta sosialisasi dan dokumentasi hasil penelitiab dan pengembangan teknologi.
6. Penanganan masalah hukum dan hak atas kekayaan intelektual serta pengembangan sistem mutu kelembagaan penelitian dan pengembangan teknologi.
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional pusat.
8. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan dan kepegawaian pusat.

9. Evaluasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi bidang mineral dan batubara.